



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVII/2019**

Tentang

Kekayaan Negara yang Dipisahkan Dikelola Berdasarkan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Pemohon : Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB.

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merugikan hak konstitusional Pemohon karena memidanakan semua orang yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, tanpa kecuali, termasuk pejabat BUMN meskipun yang bersangkutan beritikad baik ketika melakukan aksi korporasi, sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan : Rabu, 23 Oktober 2019

Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB, dengan kuasa hukum Janses E. Sihaloho, S.H.; B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H.; Riando Tambunan, S.H.; Anton Febrianto, S.H.; Arif Suherman, S.H.; Azis Purnayudha, S.H.; Imelda, S.H.; dan Reza Setiawan, S.H.

Mengenai kewenangan menguji dan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian yang diajukan Pemohon adalah pengujian norma yang menjadi kewenangan Mahkamah, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon berpotensi menderita kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian *a quo*.

Isu konstitusional yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merugikan hak konstitusional Pemohon karena memidanakan semua orang yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, tanpa kecuali, termasuk pejabat BUMN meskipun yang bersangkutan beritikad baik ketika melakukan aksi korporasi. Pemohon juga berpendapat bahwa frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” memunculkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena kerugian BUMN berbentuk persero disamakan dengan kerugian negara. Padahal, sebenarnya kerugian BUMN berbentuk persero adalah kerugian korporasi (persero bersangkutan) yang tidak terkait dengan kerugian negara.

UU Tipikor telah beberapa kali dimohonkan pengujian dan diputus oleh Mahkamah, antara lain melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 20/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 3/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 16/PUU-X/2012, Putusan Nomor 39/PUU-X/2012, Putusan Nomor 8/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 44/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 75/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 44/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 112/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016, Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016, Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, Putusan Nomor 111/PUU-XIV/2016, dan Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018. Namun karena Pemohon mengajukan alasan atau dasar pengujian berbeda dengan perkara terdahulu, maka permohonan Pemohon *a quo* akan diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah.

Pemohon memohonkan kepada Mahkamah agar frasa “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai tidak termasuk pejabat/pegawai BUMN yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri.

Mahkamah berpendapat frasa “setiap orang” dalam norma *a quo* sama sekali tidak mengandung ketidakjelasan karena subjek yang dituju telah pasti, yaitu

perorangan dan badan hukum. Justru ketika frasa “setiap orang” dikecualikan bagi pejabat atau pegawai BUMN akan memicu ketidakpastian hukum karena ketika terjadi delik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor akan diberlakukan berbeda. Hal demikian tentunya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum.

Frasa “setiap orang” merupakan rumusan subjek delik yang berlaku umum bagi semua subjek hukum. Rumusan norma yang berlaku umum merupakan standar perlakuan bagi semua orang (baik person maupun badan hukum) adalah sama di hadapan hukum. Secara yuridis, pengecualian terhadap subjek delik hanya dapat dilakukan dalam penerapan delik, yaitu terhadap orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dalil Pemohon ihwal frasa “setiap orang” juga dapat menjangkau direksi yang dengan itikad baik melakukan aksi korporasi, menurut Mahkamah hal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh frasa “setiap orang”.

Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) secara tegas memberikan perlindungan terhadap anggota direksi BUMN yang menjalankan kegiatan korporasi dengan itikad baik. Dalam Pasal tersebut diatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian suatu perseroan, apabila dapat membuktikan bahwa: (a) kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian itu. Artinya, sepanjang pejabat/pegawai BUMN menjalankan usaha korporasi dalam koridor yang ditentukan maka ia sama sekali tidak akan dikenai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

Mahkamah menilai bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sudah terkandung syarat bahwa setiap orang harus terbukti memiliki itikad buruk untuk dapat dipidana dengan ancaman merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, permohonan Pemohon agar Mahkamah menyatakan frasa “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa “setiap orang” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk Pejabat/Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri, adalah tidak beralasan menurut hukum;

Pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan bahwa “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,...*” dan Pasal 3 UU Tipikor yang menyatakan bahwa “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,...*” merupakan ancaman terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara karena perbuatan melawan hukum.

Potensi kerugian keuangan negara acapkali menimbulkan persepsi telah terjadi kerugian negara yang mengarah pada dugaan korupsi. Padahal kondisi demikian sangat mungkin disebabkan karena negara melakukan penyertaan modal kepada entitas bisnis yang kemudian dalam perkembangannya entitas bisnis tersebut mengalami kerugian, sehingga modal penyertaan dari negara ikut berkurang atau habis.

Perbedaan penilaian demikian terjadi karena penyertaan modal negara kepada BUMN berada pada irisan wilayah publik dan privat. Modal yang disertakan kepada BUMN pada dasarnya adalah kekayaan/perbendaharaan negara yang berada di dalam APBN, sehingga sudah sewajarnya, bahkan harus, dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun di sisi lain, kekayaan negara yang disertakan sebagai modal usaha kepada persero maupun entitas bisnis lain pada kenyataannya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip bisnis, dan secara hukum persero dimaksud tunduk pada UU PT, UU BUMN, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur kegiatan bisnis, yang berhulu pada asas-asas hukum perdata, antara lain asas kebebasan berkontrak. Dalam penalaran yang

wajar, maka sangat mungkin bahwa kekayaan negara yang disertakan sebagai modal usaha persero akan berkurang dan/atau hilang manakala entitas bisnis yang mengelola modal tersebut mengalami kerugian.

Mahkamah berpendapat dalam kaitannya dengan norma UU Tipikor yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon, kerugian BUMN akibat aktivitas bisnis tidak serta-merta mengakibatkan pengelolanya diancam pidana karena merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di sisi lain, potensi kerugian demikian telah diantisipasi oleh dunia bisnis dengan menerapkan konsep *business judgment rule* bagi pengelola perusahaan, di mana diasumsikan pengelola perusahaan dalam pengambilan keputusan tidak melibatkan kepentingan pribadi, bertindak secara rasional, jujur, dan meyakini bahwa tindakannya adalah yang terbaik untuk perusahaan. Sehingga, pengelola perusahaan tidak dapat dituntut secara hukum ketika tindakan atau keputusannya ternyata mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Konsep *business judgment rule*, atau yang setara dengan itu, telah diakomodir dalam Pasal 97 UU 40/2007.

Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 dengan jelas mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian, apalagi dipidana karenanya, selama dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Mahkamah menilai makna yang dimohonkan Pemohon untuk dilekatkan dengan frasa “Setiap orang” dan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah sesuai dengan makna UU Tipikor, terutama Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam kaitannya dengan BUMN, baik yang berbentuk persero, persero terbuka, maupun perusahaan umum. Frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menurut Mahkamah sama sekali tidak mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal UU Tipikor adalah

tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.